



P U T U S A N

Nomor : 1617 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TRISNA DEWI binti SURADIMAN.**
tempat lahir : Garut.
umur / tanggal lahir : 38 Tahun/1 Juni 1971.
jenis kelamin : Perempuan.
kebangsaan : Indonesia.
tempat tinggal : Jl. Merdeka No.52, Kelurahan Bandar Jaya
Barat, Kecamatan Terbagi Besar, Kabu-
paten Lampung Tengah.
agama : Islam.
pekerjaan : Polri.
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut karena didakwa :

Bahwa Terdakwa TRISNA DEWI binti SURADIMAN pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2009, bertempat di Kampung Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, atau se-
tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 sekira jam 20.00 wib, saksi AGUS WAHYUDI, dan saksi ANGGA YUDE anggota Polres Lampung tengah, men-
dapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Haji Pemanggilan, Ke-
camatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, ada orang yang memiliki
Narkotika jenis Ekstasi/ineks, berdasarkan informasi tersebut, mereka saksi
dari Polres Lampung Tengah langsung mengadakan penyelidikan menuju



ketempat yang dimaksud dan sesampainya di ujung Kampung Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, mereka saksi mencurigai sebuah kendaraan bermotor yang dikendarai oleh seorang laki-laki dan perempuan, yang dibelakangnya ada satu kendaraan bermotor yang beriringan yang ditumpangi oleh 3 (tiga) orang, kemudian mereka saksi memberhentikan sepeda motor tersebut selanjutnya para saksi dari Polres Lampung Tengah mendekati dan melihat tangan Terdakwa yang saat itu dibonceng menggenggam sesuatu, yang kemudian saksi ANGGA YUDE mendekati dan tangan kanan Terdakwa langsung di pegang oleh saksi ANGGA YUDE dan meminta agar Terdakwa turun dari atas sepeda motor, namun tiba-tiba dari tangan kanan Terdakwa melempar barang yang ada di genggamannya kearah belakang, melihat itu saksi ANGGA YUDE langsung berteriak menanyakan apa yang telah di lempar oleh Terdakwa mendengar teriakan, lalu saksi AGUS WAHYUDI langsung berlari kebelakang dan mengambil barang yang dilempar oleh Terdakwa tersebut, dan ketika saksi AGUS WAHYUDI memeriksa ternyata barang yang dilempar oleh Terdakwa adalah 8 (delapan) butir pil berwarna merah yang di duga barang tersebut adalah narkoba jenis ekstasi/ineks.

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan di dalam memiliki, menyimpan atau membawa Narkoba Golongan bukan Tanaman jenis ekstasi tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM Bandar Lampung NO.PO.03.08.971.11.198 yang di tandatangani oleh Purwadi selaku Penguji dan diketahui oleh Dra. Hermin Supena selaku Manager Teknis, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diuji milik Terdakwa TRISNA DEWI binti SURADIMAN, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) terhadap : MDMA (termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba) Ketamin dan Kafein.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRISNA DEWI binti SURADIMAN terbukti bersalah



secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TRISNA DEWI binti SURADIMAN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
8 (delapan) butir pil ekstasi warna merah yang telah disisihkan 1 butir untuk penelitian ke Balai pom sehingga tersisa 7 butir dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa TRISNA DEWI binti SURADIMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.77/Pid.B/2010/PNGS. tanggal 6 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRISNA DEWI binti SURADIMAN tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum" ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) butir pil ekstasi warna merah yang telah disisihkan 1 (satu) butir untuk penelitian ke balai pom sehingga tersisa 7 (tujuh) butir dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.060/Akta.Pid/2010/PN.GS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Mei 2010 Jaksa Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Gunung Sugih telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Mei 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 26 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 6 Mei 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 26 Mei 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan

Hal.4 dari 16 hal. Put. No.1617 K/Pid.Sus/2010



putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Apakah benar suatu Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam Putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yakni dengan tidak menerapkan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHP sebagaimana mestinya. Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi seharusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, akan tetapi dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadapkan ke persidangan, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja.

a.1.1. Hal tersebut terlihat pada Putusan a quo sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim telah mempertimbangkan semua unsur yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum.
- Menimbang dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya menyatakan bahwa pengukuhan atas azas "tiada pidana tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld), penjatuhan pidana tidak cukup hanya dengan adanya strafbaar feit tetapi juga harus ada strafbaar persoon atau orang yang dapat dihukum, untuk itu, disamping pembuat harus telah memenuhi syarat objektif tindak pidana, yaitu pembuat melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dalam bentuknya kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), kesalahan adalah sikap batin jahat pelaku, dengan perbuatannya in casu, sikap batin disini



meliputi kesengajaan, ia harus menghendaki dan mengetahui (willens end wetten). Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkoba golongan I adalah perbuatan melawan hukum. Untuk itu, Terdakwa harus menghendaki dan mengetahui bahwasanya barang yang diserahkan secara tiba-tiba pada saat dilakukan razia oleh polisi adalah narkoba/barang yang dilarang.

- Menimbang bahwa terdakwa dalam keterangannya mengatakan bahwasanya tidak mengetahui apa yang ada dalam genggamannya dikarenakan Terdakwa hanya menerima dari Afriansyah alias ayi (dpo) yang tiba-tiba memberikannya kepada Terdakwa pada saat sepeda motor diberhentikan oleh polisi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Afriansyah alias Ayi setelah dilakukan razia dan diperintahkan untuk Polres ternyata dalam perjalanannya melarikan diri dan mengenai hasil test urine untuk pemerikssen narkoba yang dilakukan oleh RSD Demang Sepulau Raya terhadap Terdakwa negative.
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta objektif di atas, maka dapat disimpulkan fakta bahwasanya ditinjau dari aspek psikologis-subjektif Terdakwa tidak mengetahui barang yang diterima secara tiba-tiba dari Afriansyah alias Ayi (dpo) adalah narkoba/barang yang dilarang. Ditinjau dari aspek kesalahan normative, dengan ukuran yang objektif mengenai reaksi orang pada umumnya yang secara tiba-tiba diberi bungkus pada situasi dan kondisi yang sama, menurut hemat Majelis Hakim adalah tidak ada pilihan lain kecuali menerimanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesalahan/sikap batin jahat dalam diri Terdakwa yang dengan sengaja (dolus) menghendaki dan mengetahui (willens end wettens) menerima/menggenggam barang dari Afriansyah alias Ayi yang ternyata adalah delapan butir ekstasi (narkoba golongan I)

- a.1.2. Bahwa dari pertimbangan tersebut terbukti Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan atau kesalahan, yaitu membuat pertimbangan hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja tanpa memperhatikan keterangan saksi-saksi yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika Majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak ada kesalahan/sikap batin jahat dalam diri Terdakwa yang dengan sengaja (dolus) menghendaki dan mengetahui (willens end wetens) menerima/menggenggam barang dari Afriansyah alias Ayi yang ternyata adalah delapan butir ekstesi (narkotika golongan I).

Bahwa prinsip dari teori kehendak yang mengajarkan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan maka bukanlah hanya perbuatan itu saja yang dikehendaknya tetapi juga akibat perbuatan itu, sebab bilamana memang ia menghendaki akibat perbuatan itu tentunya ia tidak akan melakukannya, justru akibatlah itulah yang dikehendaki sehingga mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, SR. SIANTURI, SH. Penerbit AHAEM-PETEHAEEM Jakarta 1996).

Bahwa menurut Memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya (willens en wetens veroozaken van een gevolg) yang artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Dalam Memorie Van Toelichting "Willens en wetens" juga diartikan, sebagai opzet (kesengajaan) oleh karena itu dalam peradilan seperti yang tercermin dari Arrest Hoge Raad, pernyataan willens atau menghendaki itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" dan wetens atau mengetahui itu diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs P.A.F. Lamintang, SH. Penerbit, Citra Aditya Bakti Bandung).

Bahwa pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa itu yang ada digenggamannya, yang diberikan oleh Afriansyah alias Ayi secara tiba-tiba ketika akan dirazia oleh polisi. dihubungkan teori kehendak" (wilstheorie) yang dikemukakan oleh ahli hukum Profesor SIMONS bahwa. "kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan Undang-Undang".

Hal.7 dari 16 hal. Put. No.1617 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian pastilah Terdakwa mengetahui akibat daripada perbuatannya dengan menerima dan menggenggam dalam tangan Terdakwa, Terdakwa menerima penyerahan yang dilakukan oleh Afriansyah alias Ayi (dpo) yang dilakukan secara tiba-tiba ketika akan razia oleh Polisi, logikanya jika ada razia yang dilakukan Polisi pasti ada sesuatu yang sedang dilanggar/dilarang, akan tetapi dalam posisi seperti itu jika pada diri seseorang (Terdakwa) yang akan dirazia oleh polisi kemudian orang tersebut (Afriansyah alias Ayi) memberikan sesuatu bungkus kepada seseorang (Terdakwa), pemberian yang tiba-tiba setelah akan di razia oleh Polisi tersebut patut diduga oleh Terdakwa bahwa barang yang ia terima tersebut ada hubungan dengan razia yang dilakukan polisi.

Bahwa Terdakwa dalam posisi seperti itu masih mempunyai pilihan untuk menerima atau tidak menerima pemberian tersebut. jelas terlihat dengan Terdakwa melakukan penerimaan yang diikuti dengan perbuatan membuka jari tangan dan membuat suatu gerakan menggenggam, yang mengandung arti bahwa genggam tersebut bermakna bahwa Terdakwa mengetahui sesuatu yang diterimanya, karena jika Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya maka Terdakwa masih mempunyai pilihan lain untuk tidak melakukan gerakan membuka tangannya dan tidak menggenggam barang yang diberikan kepadanya yang diberikan secara tiba-tiba ketika akan dirazia oleh polisi. Dengan perbuatan yang dilakukan tersebut Terdakwa mengetahui akibat daripada perbuatan yang telah ia lakukan dengan menerima penyerahan dari Afriansyah alias Ayi. Sebagaimana fakta persidangan disaat penyerahan yang dilakukan Afriansyah tersebut dilakukan sebelum saksi Angga Yude (saksi yang melakukan penangkapan) menghampiri dan menggeledah Terdakwa, masih ada jeda waktu, karena berdasarkan fakta persidangan saksi Angga Yude dan saksi Agus Wahyudi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi M. Taufan, dan saksi Lilik Asmawati serta saksi Rina Ekawati. Antara Jeda waktu tersebut Terdakwa tidak melakukan sesuatu untuk bertindak/berbuat, Terdakwa hanya diam dan ketika kemudian saksi ANGGA YUDE (anggota kepolisian resor Lampung Tengah yang melakukan razia) menghampiri Terdakwa,

Hal.8 dari 16 hal. Put. No.1617 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru kemudian Terdakwa melemparkannya, bahkan Terdakwa tidak menjelaskan apapun mengenai kepemilikan barang tersebut kepada saksi Angga Yude dan saksi Agus Wahyudi dengan beralasan takut dan gugup, baru setelah di kantor Polres Lampung Tengah, Terdakwa menyatakan bahwa barang narkoba milik Afriansyah alias Ayi setelah Afriansyah alias Ayi berhasil melarikan diri ketika akan dibawa ke Kantor Polisi.

Jadi sudah sepantasnya Majelis hakim mengabaikan keterangan Terdakwa, karena keterangan Terdakwa merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri, Meskipun dalam hal ini Afriansyah alias Ayi melarikan diri, dalam perjalanan menuju Polres Lampung Tengah, hendaknya tidak menjadi alasan untuk menghapus pertanggung jawaban pidana terhadap Terdakwa. (tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP). Sebagaimana diketahui bahwa dalam menentukan pertanggungjawaban ini ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH. dalam bukunya Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, halaman 243-244 yang mengatakan bahwa ada 2 syarat Toerekenigs Vat Baarheid yaitu :

- Keadaan jiwa dan psikologinya (geestelijke end psycegestelheid) dari syarat pertama tersebut, maka seseorang dikategorikan sebagai toerekenigs Vat Baarheid jika : “keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya.
- Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsumnya ialah :
 - Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.
 - Orang itu harus sadar, insaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tatasusila.

Sementara menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000 halaman



165, mengatakan bahwa : "adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- Kemampuan untuk membedakan bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intelektual faktor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional faktor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekwensinya maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi dia tidak mempunyai kesalahan jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan Toerekenigs Vat Baarheid diatas.

Syarat ajaran Toerekenigs Vat Baarheid tersebut di atas erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, sebab bila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara sengaja.

Bahwa ajaran Toerekenigs Vat Baarheid adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, maka apabila syarat-syarat "Toerekenigs Vat Beerbeid" tersebut terpenuhi maka tidak terdapat pada diri pembuat delik tentang alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai dasar peniadaan pidana.

Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa sikap bathin Terdakwa disini harus meliputi kesengajaan, ia harus menghendaki dan mengetahui (willens end wetten), sudah ada pada diri Terdakwa (willens end wetten), mengingat teori yang telah dijelaskan di atas, sikap bathin Terdakwa tersebut jelas



sudah terlihat mulai dari keberangkatan Terdakwa bersama dengan Afriansyah alias Ayi dan saksi M. taufan, saksi Lilik Asmawati serta saksi Rina Ekowati, yang telah direncanakan pada siang hari. yang akan diuraikan dengan analisa fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi ANGGA YUDE, yaitu saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuba, Kabupaten Lampung Tengah, yang menerangkan bahwa saat itu saksi ANGGA YUDE melihat tangan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di atas sepeda motor yang dikendarai oleh Afriansyah alias Ayi (dpo) sedang menggenggam sesuatu, dan tidak ada seorangpun yang melihat Afriansyah alias ayi (dpo) memberikan sesuatu kepada Terdakwa apalagi Afriansyah alias Ayi (dpo) berhasil melarikan diri, ketika akan dibawa ke Polres Lampung Tengah.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANGGA YUDE, setelah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Afriansyah serta ke tiga teman Terdakwa yaitu saksi M.Taufan, saksi Lilik Asmawati serta saksi Rina Ekowati, dan diketemukan 8 (delapan) butir narkotika/barang yang dilarang, maka selanjutnya tindakan saksi Angga yude dan saksi Agus Wahyudi adalah membawanya ke Polres Lampung tengah untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa dengan keterbatasan personil dan sarana yang ada, maka saksi Angga Yude membawa Terdakwa, dan saksi M. Taufan, saksi Lilik Asmawati serta saksi Rina Ekowati dengan menggunakan mobil yang ada yaitu mobil jenis sedan, dengan dibantu oleh Dedi Juliansyah (anggota kepolisian dari sektor Gunung Sugih), sedang Afriansyah alias Ayi dibawa dengan cara mengendarai sepeda motor miliknya diiringi dari belakang oleh saksi Agus Wahyudi. Diperjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Agus Wahyudi menabrak seekor anjing hingga saksi Agus Wahyudi terjatuh, kesempatan itu dipergunakan oleh Afrian-



Afriansyah alias Ayi untuk melarikan diri, saksi Agus Wahyudi berusaha untuk mengejar, akan tetapi dengan letak geografis yang masih banyak ditumbuhi pohon-pohon dan perkebunan dan di tengah malam yang sudah larut membuat kesulitan untuk melakukan pengejaran.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi M. Taupan, saksi Lilik Asmawati dan saksi Rina Eko Wati, yang para saksi ketahui saat Terdakwa berboncengan dengan Afriansyah alias Ayi dan ketika diadakan pemeriksaan pada Terdakwa didapat narkoba jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir. Mereka saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi ANGGA YUDE (saksi polisi) menghampiri Terdakwa dan Afriansyah alias Ayi setelah sebelumnya saksi ANGGA YUDE dan rekannya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi M.Taupan, saksi Lilik Asmawati dan saksi Rina Eko Wati dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, selanjutnya mereka mendengar saksi ANGGA YUDE berteriak apa itu (karena melihat Terdakwa melempar sesuatu yang ada di genggamannya) yang kemudian diketahui oleh para saksi saat itu bahwa dari tangan Terdakwa ada menggenggam sesuatu berupa narkoba/barang yang dilarang.

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP. Berdasarkan keterangan saksi ANGGA YUDE dan saksi saksi M. Taupan, saksi Lilik . Asmawati dan saksi Rina Eko Wati dan barang bukti yang dijadikan barang bukti di persidangan, saling bersesuaian.

Bahwa Terdakwa merupakan seorang perempuan dewasa yang telah mempunyai anak dan telah 2 kali mempunyai suami tidak bisa membedakan karakter atau tabiat kebiasaan dari teman-temannya tersebut. Dalam hal ini adalah tidak berlebihan jika kami berpendapat bahwa seseorang (Terdakwa) apalagi jika ia seorang perempuan dewasa yang mempunyai 5 orang anak diantara anak-anaknya tersebut masih ada yang berusia 1 (satu) tahun tega meninggalkan pergi bersama-teman-temannya daripada bersama anak-anaknya di tengah malam larut, jika tidak ada kepentingan atau keinginan yang kuat dari Terdakwa tidak ada seorangpun



yang bisa mempengaruhi Terdakwa, kepergian Terdakwa tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa yang notebene bukan dari kalangan masyarakat yang mempunyai pola hidup yang wajar dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa teman-teman Terdakwa tersebut adalah laki-laki dan perempuan yang telah mempunyai keluarga (suami/istri), Terdakwa sendiri mengetahui bahwa kepergian tersebut disamping untuk mengantarkan temannya yaitu saksi Lilik Asmawati menemui pacar gelapnya juga untuk menonton organ tunggal, kepergian tersebut telah direncanakan dari siang hari, disadari betul oleh Terdakwa bahwa kepergiannya tersebut mengandung akibat yang kemungkinan timbul.

Bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi a de charge yang tak lain adalah anak kandung Terdakwa dan teman anaknya yaitu saksi Vitriarsyah dan saksi Vicky Agung Saputra yang menerangkan sebelumnya saksi Lilik Asmawati datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menemaninya ke rumah teman saksi Lilik Asmawati, dan mendengar percakapan ditelpon saksi Lilik Asmawati antara lain "mama kesana ga ada kawan, dewi diajak gak mau, emang yang dua paket sudah habis, minta kirimin satu paket saja sama Ayi, ya udah suruh saja Ayi anterin kesana", keterangan mana menggambarkan bahwa saksi Lilik Asmawati menerangkan kepada yang diajak bicara mengenal Terdakwa dan jika dihubungkan dengan kepergian Terdakwa bersama dengan Afriansyah alias Ayi serta saksi Lilik Asmawati, saksi M.Taufan dan saksi Rina Ekowati adalah untuk menemui orang yang telah diajak bicara melalui telpon oleh saksi Lilik di tempat hiburan organ tunggal.

Bahwa meskipun pada awalnya ada penolakan oleh Terdakwa akan tetapi akhirnya berdasarkan keterangan saksi M. Taufan dan saksi Lilik Asmawati serta saksi Rina Ekowati Terdakwa datang dijemput oleh Afriansyah, sedang berdasarkan keterangan saksi a de charge yaitu saksi Vicky Agung Saputra, Terdakwa datang juga ke rumah saksi Rina, setelah sebelumnya Afriansyah alias Ayi mengajak Terdakwa dengan memaksa akan



tetapi saat itu Terdakwa tetap menolak dan setelah Afriansyah alias Ayi pergi meninggalkan rumah Terdakwa, berdasarkan keterangan saksi a de charge yaitu saksi Vicky agung saputra, akhirnya Terdakwa pergi sendiri ke rumah saksi Rina Ekowati dengan berjalan kaki.

Bahwa dari pertimbangan tersebut terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah melakukan kekeliruan atau kesalahan, yaitu membuat pertimbangan tanpa didasarkan atas alat-alat bukti yang terungkap dalam fakta persidangan, padahal sesuai fakta persidangan seharusnya Majelis Hakim berpegang pada prinsip keobjektifan atau kelogisan dari suatu keterangan. Bila penyangkalan Terdakwa di dukung dengan saksi yang meringankan yaitu saksi a de charge (Saksi Vitriansyah dan saksi Vicky Agung Saputra), maka secara rasional dapatlah di-pahami karena salah seorang saksi adalah anak kandung Terdakwa dan seorang lagi teman anak kandung Terdakwa disamping itu juga saksi a de charge yang diajukan Terdakwa masih anak-anak yang kadang pemikirannya belum bisa dijadikan tolak ukur untuk menilai suatu keobjektifannya.

- b. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum menerima salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal Mei 2010 dari Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sehingga Memori Kasasi ini dibuat dalam tenggang waktu yang sangat singkat. Dan hal ini bertentangan dengan Azas Peradilan (Cepat, murah dan sederhana).

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa TRISNADEWI binti SURADIMAN dilakukan secara arif, bijaksana dan melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa TRISNADEWI binti SURADIMAN dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa



bebasnya Terdakwa adalah bebas tidak murni, judex facti membebaskan Terdakwa oleh karena salah satu unsur “melawan hukum” tidak terbukti Terdakwa tiba-tiba, seketika secara refleksi, tidak ada pilihan untuk memegang/menerima permintaan Afriansyah/Ayi yang memboncengnya, ketika itu ada petugas kepolisian akan merazia mereka. Terdakwa samasekali tidak tahu bahwa barang yang disuruh genggam oleh Ayi itu berupa ekstasi, barang mana secara otomatis oleh Terdakwa dilempar kebelakang. Dengan tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa yang diserahkan Ayi barang terlarang, karena sifatnya tiba-tiba, seketika tanpa pilihan Terdakwa menerima dan melemparnya sehingga perbuatan tersebut bukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SUGIH** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 25 Mei 2011**, oleh **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.**
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**
ttd/**H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**

Ketua,
ttd.
R. Imam Harjadi, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP.040044338.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)